

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Anisa Qodarini (2013) menganalisis bagaimana rentenir mempertahankan nasabah dan menarik calon nasabahnya, sehingga kredit mereka tetap diminati, serta mengapa pedagang muslim lebih memilih kredit rentenir untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Rentenir di pasar Kotagede memiliki keyakinan bahwa para pedagang masih sangat meminati kredit mereka, sehingga cara yang dilakukan untuk menarik nasabah dilakukan dalam porsi sewajarnya, yakni mempertahankan kefleksibilitas syarat serta proses pembayaran dan tetap berinteraksi secara intens dengan pedagang. Pedagang muslim pun memilih rentenir sebagai solusi masalah keuangan mereka karena hal tersebut, serta kecenderungan mereka dalam mengajukan kredit kepada banyak pihak. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara bertahap. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, koran dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Aldrin dan Tyas (2012) menunjukkan bahwa pemberian kredit oleh bank thitil ditekankan pada analisis karakter dan kapasitas. Kapasitas nasabah didasarkan pada profesi atau mata pencaharian sebagai pedagang. Eksistensi bank thitil ditunjang oleh preferensi seseorang dalam memaksimalkan profit, adanya nasabah yang masih mengakses dana dari bank thitil, interaksi antar

pedagang yang berlangsung terus, akses yang lebih mudah dijangkau dan waktu beroperasinya bank thitil yang lebih fleksibel dari lembaga keuangan formal.

Zen-Zen Al-Hujaeni (2013) menganalisis hubungan antara pedagang pasar dengan rentenir, terdapat hubungan positif antara kepercayaan dengan ketergantungan pasar terhadap rentenir. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien variabel sebesar 0.182024 (0,18%) dan variabel ini memiliki korelasi positif yang berarti kepercayaan semakin tinggi, maka tingkat ketergantungan terhadap rentenir atau jumlah pinjaman pada rentenir akan naik, demikian juga sebaliknya. Hanya saja, variabel ini ditemukan mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah pinjaman pada rentenir atau ketegantungan terhadap rentenir. Karena ditemukan dalam nilai probabilitas bernilai 0.0000 (0%). Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = .05 = 5\%$. Sehingga variabel tersebut menolak H_0 . Terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan dengan ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien variabel sebesar 0.182024 (0,18%) dan variabel ini memiliki korelasi positif artinya kepercayaan semakin tinggi, maka tingkat ketergantungan terhadap rentenir atau jumlah pinjaman pada rentenir akan naik, demikian juga sebaliknya. Hanya saja, variabel ini ditemukan mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah pinjaman pada rentenir atau ketergantungan terhadap rentenir. Karena ditemukan dalam nilai probabilitas bernilai 0.0000 (0%). Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0.05 = 5\%$. Sehingga variabel tersebut menolak H_0 .

Terdapat hubungan korelasi positif antara kenyamanan terhadap ketergantungan pedagang pasar pada rentenir. Pada hasil pengolahan data diperoleh koefisien sebesar 0.159675 (0,15%), dan memiliki unsur korelasi positif. Selain itu dalam hasil penelitian dan pengolahan data, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.00000, angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan nilainya dengan $\alpha = 0.05 = 5\%$, maka variabel tersebut dinyatakan menerima H1. Dapat dikatakan bahwa variabel ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir.

Terdapat hubungan korelasi positif antara kemudahan terhadap ketergantungan pedagang pasar pada rentenir. Pada hasil pengolahan data diperoleh koefisien sebesar 0.423000 (0,42%), dan memiliki unsure korelasi positif. Selain itu dalam hasil penelitian dan pengolahan data, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.00000, angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan nilainya dengan $\alpha = 0.05 = 5\%$, maka variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir.

Terdapat hubungan yang positif antara keuntungan dengan ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien variabel sebesar 0.040517 (0.04%) dan variabel ini memiliki korelasi positif. Nilai positif artinya keuntungan semakin tinggi, maka tingkat ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir atau jumlah pinjaman pada rentenir akan naik, demikian juga sebaliknya. Hanya saja, variabel ini ditemukan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah pinjaman

pada rentenir. Karena ditemukan dalam nilai probabilitas berniali 0.3737 (37%). Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai $\alpha=0.05 = 5\%$ sehingga variabel tersebut menerima H_0 .

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Bank Danamon (2003) pada November di 8 kota besar yang mewawancarai 1000 responden (Pedagang Mikro dan Kecil). Dalam penelitian ini diketahui bahwa 94% dari responden membutuhkan pinjaman namun hanya 36% (yaitu dari 61% dari 60% yang mempunyai pinjaman pada saat penelitian dilakukan (*currently borrow*), yang meminjam dari Bank BRI dan Bank komersial lainnya. Hanya 5% yang meminjam dari BPR (8% dari 60% - *currently borrow*). Sisanya meminjam dari keluarga, teman, rentenir dan koperasi. Dari hasil penelitian ini responden juga mengatakan, bank terlalu rumit dan menakutkan serta mereka mengatakan bahwa persyaratan dan proses untuk meminjam uang di bank terlalu rumit, prosesnya terlalu lama dan lokasi bank terlalu jauh dari tempat usaha, dan mereka tidak mempunyai waktu untuk datang ke bank karena harus menunggu tokonya. Sebagian besar mengatakan bahwa bank “menakutkan” dan bukan untuk mereka. Mereka membutuhkan layanan dan persyaratan yang sederhana, proses yang mudah dan cepat, kenyamanan bertransaksi dan kalau bias bertransaksi dapat dilakukan di toko mereka.

Tabel 2.1 Resume Kajian Pustaka

No.	Peneliti	Metode	Keterangan
1	Qodarini, Anisa (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede)	Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara bertahap. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, koran dan sebagainya	Hasil penelitian ini yaitu Rentenir di pasar Kotagede memiliki keyakinan bahwa para pedagang masih sangat meminati kredit mereka, sehingga cara yang dilakukan untuk menarik nasabah dilakukan dalam porsi sewajarnya, yakni mempertahankan kefleksibilitas syarat serta proses pembayaran dan tetap berinteraksi secara intens dengan pedagang. Pedagang muslim pun memilih rentenir sebagai solusi masalah keuangan mereka karena hal tersebut, serta kecenderungan mereka dalam mengajukan kredit kepada banyak pihak
2	Aldrin dan Tyas (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Eksistensi Bank Thitil dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu)"	Analisis kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian ini adalah Eksistensi bank thitil ditunjang oleh preferensi seseorang dalam memaksimalkan profit, adanya nasabah yang masih mengakses dana dari bank thitil, interaksi antar pedagang yang berlangsung terus, akses yang lebih mudah dijangkau dan waktu beroperasinya bank thitil yang lebih fleksibel dari lembaga keuangan formal.
3	Penelitian yang ditulis oleh Zen Al Hujaeni (2013) yang berjudul "Ketergantungan Pedagang Pasar Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Kolombo)	Uji T Test - Statistik), uji F Test Statistik, uji R2, uji asumsi klasik,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, kenyamanan, kemudahan, dan keuntungan sehingga mereka akan terus memilih rentenir untuk menunjang modal mereka.
4	Penelitian yang dilakukan oleh	Analisis kuantitatif	Dari hasil penelitian ini responden juga mengatakan, bank terlalu rumit dan

	<p>Tim Bank Danamon pada bulan November 2003 di 8 kota besar yang mewawancarai 1000 responden (Pedagang Mikro dan Kecil).</p>	deskriptif	<p>menakutkan serta mereka mengatakan bahwa persyaratan dan proses untuk meminjam uang di bank terlalu rumit, prosesnya terlalu lama dan lokasi bank terlalu jauh dari tempat usaha, dan mereka tidak mempunyai eaktu untuk dating ke bank karena harus menunggu tokonya. Sebagian besar mengatakan bahwa bank “menakutkan” dan bukan untuk mereka. Merek membutuhkan layanan dan persyaratan yang sedrhana, proses yang mudah dan cepat, kenyamanan bertransaksi dan kalau bias bertransaksi dapat dilakukan di toko mereka.</p>
--	---	------------	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

2.2.1.1 Pengertian BMT

Muhammad, (2007) Baitul Maal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan mal berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara etimologis Baitul mal wattamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Muhammad, Rifqi (2008)

Kegiatan baitul mal wattamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Menurut, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya sendiri berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Dalam kedudukannya dalam masyarakat, BMT disebut juga sebagai koperasi yang berbasis syariah. Hal ini didasarkan pada beberapa persamaan

dalam manajemennya, perbedaannya hanya pada praktek dan jenis jasanya saja. Tetapi tentu saja jasa-jasa dalam BMT disesuaikan dengan prinsip prinsip syariah. Tetapi dilihat dari kesesuaian prinsip koperasi dalam islam dan hukum kebolehan koperasi dalam islam.

2.2.1.2 Visi dan Misi BMT

Visi BMT adalah berupaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah dari anggotanya, dalam hal ini ibadah dalam arti yang luas yaitu ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan, sehingga mampu menjadi wakil-pengabd Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga setiap kegiatan BMT mampu mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Sebenarnya, setiap BMT dapat merumuskan sendiri visinya, namun prinsip perumusan visi BMT harus sama dan tetap dipegang teguh karena visi ini berjangka panjang, maka dalam perumusannya tidak dapat mengabaikan begitu saja aspek tersebut.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT (Ridwan:2004).

2.2.1.3 Tujuan BMT

Secara umum BMT mempunyai tujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah atau meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Secara sekilas kita telah melihat ulasan diatas mengenai tujuan BMT secara umum, BMT juga memiliki tujuan Pembiayaan kepada pengusaha mikro dan kecil dalam(Muhammad, 2004), diberikan dalam rangka untuk :

a. Upaya memaksimalkan laba

Artinya : setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitumenghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapailaba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perludukungana dana yang cukup.

b. Upaya meminimalkan resiko

Artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal,maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakanpembiayaan.

c. Pendayagunaan sumber ekonomi

Artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan*mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumberdaya modal. Jika sumber daya alam dan

sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumberdaya ekonomi.

d. Penyaluran kelebihan dana

Artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

2.2.1.4 Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai prinsip utama yang harus dijalankan antara lain (Ridwan, 2004):

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kebersamaan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam hal ini semua pengelola maupun

anggota dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

- d. Kebersamaan, yaitu kesatuan antara pola pikir, cita-cita, dan sikap semua elemen BMT yaitu pengelola dan pengurus.
- e. Kemandirian, yaitu tidak bergantung pada dana bantuan namun BMT harus secara proaktif dapat menggalang dana dari masyarakat.
- f. Profesionalisme, yaitu BMT harus mempunyai semangat kerja tinggi yang dilandasi dengan keimanan.
- g. Istiqomah, yaitu BMT harus tetap konsisiten, konsekuen, dan senantiasa berlanjut tanpa pernah putus asa.

2.2.1.5 Fungsi BMT

Menurut (Muhammad, 2007) dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai: Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- b. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- c. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara pemilik dana dengan dhuafa terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, hibah dan lain-lain.

- d. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun sebagai penyimpan dengan pengguna dana untuk usaha pengembangan produktif.

2.2.1.6 Peran BMT

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu , BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non Syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara – cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan,

pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha – usaha nasabah atau masyarakat umum.

- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Tetapi masyarakat secara umum belum mengetahui adanya riba/bunga yang besar apabila meminjam pada rentenir. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah – langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan.

2.2.1.7 Pemberdayaan BMT terhadap UMKM

BMT dapat melakukan pemberdayaan kepada UMKM khususnya pedagang kecil atau masyarakat menengah kebawah dengan melakukan 3 cara antara lain :

- a. Pembiayaan

Kegiatan BMT ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha kecil atau masyarakat menengah kebawah karena bagi mereka mendapatkan dana untuk membangun maupun memperluas usahanya itu tidak mudah.

Dengan demikian BMT dapat menjangkau mereka yang kesulitan dalam mencari dana atau modal tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyalurannya.

b. Pembinaan atau Pendampingan

Kegiatan BMT ini dimaksudkan untuk membantu anggota BMT dalam mempertanggungjawabkan dana yang didapatkan melalui kegiatan pembiayaan. Bentuk dari kegiatan pembinaan BMT ini dapat berupa seminar ataupun pelatihan kewirausahaan. Dengan kegiatan ini diharapkan para anggota dapat meningkatkan keterampilan dan bertambah ilmunya dalam berwirausaha secara prinsip Islami. Hal ini juga dapat mendorong masyarakat dalam berwirausaha.

Lebih lanjut dalam tulisannya Helmi Adam (2010:23) menjelaskan pentingnya kegiatan pendampingan atau pembinaan oleh BMT. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu membantu UMKM dapat berkembang. Hal ini juga diterangkan oleh Ibid dalam Adam, bahwa dalam pasal 17 mengenai pembinaan yang berisi :

“Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan kegiatan pembinaandan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)”

Sehingga sudah sepantasnya BMT sebagai lembaga yang dikhususkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Islam untuk melakukan kegiatan pendampingan dan pengembangan SDM pada UMKM supaya perkembangan UMKM menjadi lebih baik tentu dengan

memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh BMT dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM pada UMKM :

1. Upaya perbaikan teknologi produksi
 2. Teknik pencatatan keuangan usaha
 3. Perbaikan manajemen
 4. Memfasilitasi kerjasama antar usaha
 5. Memberikan jaringan pemasaran
 6. Dll
- c. Pemasaran Produk atau Jasa

Kegiatan ini dilakukan BMT untuk membantu penerima dana dalam memasarkan hasil usahanya. Dalam hal ini BMT dapat memberikan *link* atau menghubungkan antara penerima dana dengan pengusaha yang lebih besar supaya penerima dana dapat mempertahankan usahanya.

2.2.2 Pembiayaan

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam definisi umum adalah sebuah pendanaan oleh suatu pihak atau institusi kepada pihak lain untuk menunjang kebutuhan penerimaan pembiayaan yang sewaktu-waktu harus dikembalikan, dengan tambahan margin yang telah ditetapkan. Akan tetapi dengan seiring perubahan zaman terdapatlah

2 model pembiayaan, yaitu pembiayaan yang berbentuk kerjasama dan berbentuk penambahan modal.

Pembiayaan (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002:92).

Menurut Muhammad (2002:304) pembiayaan, secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada lembaga.

2.2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2004), adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.
2. Kesepakatan merupakan sebagai unsur percaya didalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu adalah setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Resiko merupakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaiknya.
5. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil

2.2.2.3 Tujuan Pembiayaan

Adapun pemberian suatu fasilitas mempunyai tujuan tertentu menurut (Kasmir, 2002:95). Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

- a. Mencari Keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah adalah tujuan lainnya dalam membantu usaha nasabah yang memerlukan dan, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah adalah prioritas utama pemerintah yang menjadikan semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit mengasumsikan adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Menurut Antonio (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberiaan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

2.2.3 Rentenir

2.2.3.1 Pengertian Rentenir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membungakan uang/tukang riba/pelepas uang/lintah darat. Rentenir adalah pemberi pinjaman uang (kreditur) dengan bunga sekitar 10-30 persen perbulan dalam kondisi perekonomian normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-3 persen per bulan. Plafon pinjaman

yang diberikan biasanya antara 50.000 sampai dengan 1.000.000 rupiah. Target peminjam (debitur) mereka biasanya orang-orang dengan ekonomi lemah yang tinggal di kota atau di pinggiran kota, seperti buruh kecil, pegawai kecil, dan perajin kecil atau dengan istilah lain masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi.

Secara awam dapat didefinisikan bahwa rentenir adalah orang yang meminjamkan uang mereka kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir adalah agen kapitalis yang seluruh aktifitasnya untuk mencari profit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu sebagai “lintah darat” di satu sisi karena menarik bunga yang tinggi, tetapi juga sekaligus sebagai “agen perkembangan” pada sisi yang lain karena menopang dinamika perdagangan dan mencukupi kelangkaan uang tunai masyarakat.

Jadi rentenir adalah sosok sumber daya yang sangat diperlukan bagi para pedagang untuk mendukung aktifitasnya baik secara langsung atau tidak. Secara langsung kredit dari rentenir itu untuk kegiatan produksi, sedangkan secara tidak langsung kredit itu digunakan untuk konsumsi, baik yang wajar hingga yang konsumtif (Nugroho, 2001 : 18 : 36 : 245).

Berbicara masalah rentenir di Indonesia, tidak ada data yang pasti sejak kapan lembaga informal ini ada di Indonesia, yang jelas lembaga informal ini tumbuh subur berdampingan dengan lembaga formal. Dalam literatur sejarah

menjelaskan bahwa maraknya praktek rentenir pada masa penjajahan kolonial melalui tangan-tangan pribumi walaupun sebelumnya juga sudah ada pada masa kerajaan pribumi. Paham kapitalisme merkantilisme ini dibawa oleh pedagang bersenjata rempah-rempah yang akhirnya diorganisasikan dalam bentuk VOC. Melalui VOC ini awalnya sistem pialang dikenal. Dengan sistem agen. Mereka menggunakan perantara pribumi untuk menyalurkan dana mereka.

Pendirian lembaga-lembaga keuangan bank pada masa kolonial pun dilakukan sebagai antisipasi bagi praktek rentenir, pengijon atau tengkulak. Dengan dikeluarkannya Pakto no 27 tahun 1988 menandakan bahwa praktek rentenir sudah menjadi masalah bagi pembangunan Indonesia sebelumnya. Sehingga akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dengan pendirian BPR di daerah-daerah pedesaan.

Dari pengadopsian sistem-sistem kolonial tersebut perkembangan rentenir, pengijon ada sampai sekarang. Para pemburu rente, rent-seeker, pergi menawarkan jasanya kepada penduduk yang memerlukan uang baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi. Mereka tidak saja membatasi diri dalam menawarkan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan pembayaran bias dicicil.

Perkembangan rentenir yang menawarkan jasa kredit kepada masyarakat mikro dilakukan dengan mendatangi individu dari rumah ke rumah, tidak hanya dalam bentuk menjajakan jasa kredit uang tetapi juga dengan modus pedagang

keliling barang-barang kebutuhan masyarakat dan pembayaran pun boleh dicicil.

Ekonomi Islam memandang bahwa kredit dengan instrument utamanya adalah bunga jelas haram. Bunga sama dengan riba. Riba dalam bahasa arab berarti ziyadah artinya kelebihan atau tambahan. Pengertian tambahan dalam konteks riba yaitu tambahan uang atas pinjaman, baik tambahan berjumlah sedikit atau banyak. Perhitungan waktu pada riba mengandung tiga unsur :

1. Tambahan atas uang pokok
2. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu
3. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar.

2.2.3.2 Dampak Positif Praktek Rentenir

Mungkin pekerjaan rentenir sering diidentikan pekerjaan yang kurang baik dan terkadang dibenci oleh segelintir orang namun nyatanya banyak Hal positif juga yang telah disumbangkannya. Dibandingkan koperasi atau BPR Bank, rentenir mempunyai kelebihan antaranya adalah :

1. Proses peminjamannya lebih mudah, cepat dan tidak perlu agunan (didasarkan rasa saling percaya). Bagi orang-orang yang tidak mau repot dengan segala proses yang berbelit-belit, sementara jumlah uang yang dipinjam pun tidak begitu besar, pilihan meminjam uang kepada rentenir adalah langkah cepat yang sangat baik. Demikian juga bagi orang-orang yang tidak mempunyai suatu barang yang

berharga yang bias menjadi agunan sebagaimana yang selama ini dibutuhkan oleh bank untuk bias meminjam uang, maka meminjam uang kepada rentenir juga adalah pilihan yang paling praktis. Mereka tidak perlu membuat agunan (surat-surat rumah, sertifikat tanah atau apapun) tidak juga harus membuat surat perjanjian yang bermaterai. Saling percaya adalah modal yang paling utama.

2. Peminjam-peminjam baru biasanya diperlakukan seperti seorang raja, dibujuk, dirayu, dan diperlakukan dengan sangat baik. Selanjutnya terserah pada masing-masing rentenir.
3. Jumlah besar dan kecilnya pinjaman tidak di batasi, tergantung kepada kemampuan pemberi pinjaman, demikian juga kemampuan peminjam.
4. Peminjam tidak perlu repot mendatangi pemberi pinjaman untuk membayar cicilan pinjaman atau sekedar bunga pinjaman, karena biasanya pemberi pinjamanlah yang mendatangi para peminjam uang bahkan ke kios-kios atau kerumah-kerumah mereka.

2.2.3.3 Dampak Negatif Praktek Rentenir

Beberapa alasan masyarakat masih melakukan pinjaman pada rentenir antara lain : Pertama, prosedur mudah. Kedua, tidak ada persyaratan yang merepotkan. Ketiga, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, tidak seperti halnya pada bank atau koperasi. Keempat, ada kelonggaran-

kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. Kelima, sikap rentenir yang ramah. Keenam, jangka waktu pengambilan yang pendek. Sukidjo (2006)

Maka dijelaskan dampak negatif praktek rentenir pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengembangkan riba secara luas.
2. Dapat memperlebar kesenjangan ekonomi (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin).
3. Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali macet maka dia harus bayar bunga tersebut yang sama.
4. Dapat meresahkan masyarakat karena harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT hanya 2-3%.
5. Mekanismenya lebih muda atau tidak menyulitkan para nasabah peminjamnya.

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode : ada yang berkedok usaha berbadan usaha berupa koperasi simpan-pinjam dan ada juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan. Rentenir yang berkedok koperasi simpan-pinjam memiliki Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, berpegangan surat izin ini, mereka melakukan praktek pinjam-sita.

Jenis pinjaman yang disajikan bermacam, mulai dari yang tanpa agunan, surat-surat motor, ijazah, hingga sertifikat tanah. Lamanya jangka pinjaman bervariasi mulai yang yang dipungut harian, mingguan hingga bulanan. Tapi bagaimanapun modusnya, seperti apapun dikelola tujuannya satu yaitu menarik bunga sebesar-besarnya.

Dampak-dampak negatif dari lembaga keuangan pedesaan adalah (Teguh, 1999 : 107):

1. Bersifat eksploitatif karena adanya kehendak mendapatkan keuntungan yang relative besar dari pemberi kredit.
2. Dalam kurun waktu yang relatif lama kredit ini mengurangi konsumsi dan produksi di masa dating.
3. Kredit informal banyak digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengurangi kegiatan produktif masyarakat yang akan datang.
4. Kenyamanan memiliki barang-barang konsumsi yang relatif jauh dibawah kemampuan pendapatan menimbulkan beban dan kerugian konsumsi bagi masyarakat di masa akan dating dan menimbulkan tabungan yang dipaksakan.
5. Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam kredit sehingga mengakibatkan perubahan pada pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan.

Adapun alasan peminjaman modal ke rentenir secara mayoritas adalah karena terpaksa sekalipun mengetahui bahwa bunga yang dikenakan sangat tinggi. Kegiatan ini berlangsung secara ters-menerus hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Meski demikian, kebanyakan penduduk pengguna jasa rentenir.

2.2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM

2.2.4.1 Pengertian UMKM

Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan

dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun criteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun kriteria Usaha Kecil dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ganewati (1997) menyatakan bahwa Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan perdagangan dan investasi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Usaha mikro dan kecil yang sudah *go global*, yaitu usaha mikro dan kecil yang telah menjalankan kegiatan internasional secara sangat luas, meliputi kawasan global seperti Asia, Eropa atau Amerika Utara.
2. Usaha mikro dan kecil yang sudah *internationalized*, yaitu usaha mikro dan kecil yang menjalankan satu kegiatan internasional, misalnya ekspor.
3. Usaha Mikro dan Kecil potensial, yaitu usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi menjalankan kegiatan internasional.
4. Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi domestik, yaitu usaha mikro dan kecil yang menjalankan usaha secara domestik.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro dan kecil selain memiliki peran penting dalam penyerapan

tenaga kerja, usaha mikro dan kecil juga sebagai mediasi proses industrialisasi suatu negara.

Anderson (dikutip Sulistyastuti, 2004) membangun suatu tipologi untuk tahap-tahap industrialisasi suatu negara. Keterkaitan antara UMK dengan usaha besar mendukung teori *Flexible Specialization* yang berkembang tahun 1980-an. Teori ini menentang teori yang dikembangkan Anderson yang bernada pesimis dengan memprediksi bahwa usaha mikro dan kecil makin menghilang ketika pembangunan ekonomi makin maju. Namun menurut teori *Flexible Specialization* justru beranggapan bahwa usaha mikro dan kecil makin penting dalam proses pembangunan ekonomi yang semakin maju (Tambunan, 2002).

2.2.4.2 Masalah Yang Dihadapi Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bias berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2002). Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil menurut Tambunan (2002) :

1. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang

terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar *domestic* dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2. Keterbatasan Financial

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek *financial* : mobilitas modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja, *financial* jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang.

3. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *dataprocessing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan *output* atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di

Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampaui tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

5. Keterbatasan teknologi

Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total *factor productivity* dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ini, pemerintah Indonesia juga mengupayakan dengan berbagai cara yang telah diatur dalam UU No. 9 tahun 1995 mengenai kendala-kendala tersebut khususnya mengenai pembiayaan :

1. Meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri
2. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan
3. Meningkatkan manajemen keuangan
4. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin

Dari sinilah, maka keberadaan lembaga keuangan mikro seperti BMT yang telah dipercaya merupakan lembaga keuangan yang mampu menjalankan kegiatannya baik kegiatan pembiayaan, pembinaan, maupun pemasaran. Dengan demikian BMT mampu membantu UMKM dalam mengembangkan

usahanya tanpa berhubungan kepada rentenir yang sebenarnya hanya mematikan usaha mereka.

2.2.4.3 UMKM Terjerat Praktek Rentenir

Sedikitnya 1 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat sampai kini masih terjerat hutang rentenir. Dari jumlah tersebut sebesar 40 persen adalah pelaku usaha mikro.

Jurnas (2012) mengatakan jumlah 1 juta UMKM yang terjerat rentenir itu dari total 8 juta pelaku UMKM di Jawa Barat. Ini membuktikan, skema pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilakukan pemerintah dengan dukungan perbankan belum sepenuhnya berhasil. "Yang mengkhawatirkan, saat ini, rentenir sudah masuk sampai pelosok desa, akibatnya semakin banyak pelaku UMKM yang terjerat hubungan kredit dengan mereka

Ironisnya sebagian besar dari rentenir mengatasnamakan koperasi. Dengan label tersebut, mereka lebih mudah di percaya masyarakat. Kemampuan rentiner menawarkan produk pembiayaan tanpa aggunan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha kecil. Terutama mereka yang membutuhkan modal usaha dengan proses cepat. Pelaku usaha yang terjerat rentenir diakibatkan keperluan modal usaha dan kebutuhan konsumsi. Hanya disayangkan, kemudahan kredit yang diberikan rentenir menimbulkan bebragai masalah di kemudian hari,

Pelaku usaha kecil kata Iwan, akan kesulitan mengembangkan usahanya akibat tingginya bunga kredit. Memang harus diakui, tingginya hubungan bisnis antara rentenir dan pelaku usaha kecil mengindikasikan program pembiayaan bagi UMKM yang di gulirkan pemerintah melalui perbankan nasional belum maksimal. Ini menunjukkan bahwa kalangan perbankan belum mampu menyentuh pelaku usaha kecil. Sejumlah program pembiayaan kredit yang diterbitkan pemerintah belum memberikan kemudahan bagi mereka.

Jurnas (2012) dia mengatakan hal ini diakui para pedagang pasar di Bandung. Dari sekian banyak pedagang sepatu di Kosambi, sebagian besar pernah dan sedang berhubungan bisnis dengan rentenir. Namun demikian, hampir sebagian besar pedagang merasa terjebak akibat tingginya bunga kredit. Dampaknya, tidak sedikit pedagang yang terpuruk dan gulung tikar. Memang mereka menawarkan syarat mudah. Pada kenyataannya bunganya cukup tinggi.

Akibatnya banyak pedagang yang terpuruk. Pasalnya jumlah pinjaman yang ditawarkan rentenir biasanya antara Rp1 juta-Rp5 juta dengan bunga 1 persen per hari. Artinya, dalam satu bulan bunga kredit rentenir yang harus dibayar pedagang dapat mencapai 30 persen. Selama ini, terjadinya hubungan kredit dengan rentenir tak lepas dari pengetahuan pedagang soal kredit perbankan. Sebagian pedagang mengaku kesusahan mendapatkan kredit

perbankan. Selain prosesnya berbelit, pinjaman perbankan juga mengharuskan adanya agunan. Memang ini klise, tapi kenyataannya tetap jadi kendala bagi pedagang kecil.

2.3 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Diduga bahwa pengaruh pembiayaan BMT mengurangi ketergantungan UMKM pada praktek riba rentenir.

Diduga bahwa kepercayaan, kemudahan, keuntungan dari pengaruh pembiayaan BMT dapat menekan praktek riba rentenir.

